

**TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM MENERAPKAN RESTORATIVE JUSTICE  
TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN  
KECELAKAAN LALU LINTAS  
(STUDI PENELITIAN DI POLRES LHOKSEUMAWE)**

***POLICE ACTIONS IN IMPLEMENTING RESTORATIVE JUSTICE AGAINST  
TRAFFIC AFFAIRS WHO CAUSE TRAFFIC ACCIDENTS  
(RESEARCH STUDY AT LHOKSEUMAWE POLRES)***

**Efendi<sup>1</sup>, Yulia<sup>2</sup>, Hamdani<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Hukum Universitas Malikussaleh

<sup>2,3</sup> Dosen Magister Hukum Universitas Malikussaleh

**Abstrak**

Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam Pasal 1 ayat 32: “ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah perihal waktu berlalu lintas yang berlangsung secara lancar berdasarkan atas hak dan kewajiban setiap pemakai jalan”. Berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan penanganan terhadap persoalan kecelakaan “lalu lintas dengan strategi keadilan restoratif. Metode riset dengan menggunakan metode riset hukum Juridis normatif melalui cara melakukan penelitian deskriptif analisis. Salah satu yang dilakukan dengan pengumpulan data melalui riset kepustakaan dan melakukan wawancara. Hasil penelitian: pertama; faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas salah satunya yang tingkat pemahaman serta kontribusi warga belum tercerahkan, pemahaman hukum yang masih rendah serta sarana dan prasarana jalan yang masih belum memadai. kedua, Hambatan tindakan “kepolisian menerapkan “restorative justice” terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Polres Lhokseumawe menggunakan pendekatan keadilan dalam perkara “lalu lintas dimana keadilan restorative (restorative justice) dianggap lebih adil, dibandingkan dengan penyelesaian melalui mekanisme pengadilan. ketiga, Upaya Kepolisian dalam menerapkan restorative justice terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan konsep dan prinsip-prinsip restorative justice dimana yakni, terdapat perbaikan atas korban yang mengalami penderitaan akibat kejahatan dengan cara melakukan perdamaian, memberikan kepada korban ganti kerugian, memberikan kerja social kepada pelaku dan hal lainnya.

Kata Kunci: *Tindakan, Restorative Justice, Kecelakaan Lalu Lintas*

**Abstract**

*UURI No. 22 of 2009 concerning "road traffic and transportation" in Article 1 paragraph 32: "traffic order and road transportation are matters of smooth traffic flow based on the rights and obligations of each road user. handling the problem of traffic accidents with a restorative justice strategy. The research method uses a normative juridical legal research method through conducting descriptive analysis research. One way to do this is by collecting data through library research and conducting interviews. Research results: first; One of the factors that cause traffic violations is the level of understanding and contribution of citizens who have not been enlightened, the understanding of the law is still low and road facilities and infrastructure*

*are still inadequate. second, the obstacle to the action of "the police applying "restorative justice" to traffic violations at the Lhokseumwe Police using a justice approach in "traffic" cases where restorative justice is considered fairer than settlement through a court mechanism. Third, the Police's efforts in implementing restorative justice against traffic violations by using the concepts and principles of restorative justice where namely, there is improvement for victims who suffer from crime by making peace, providing compensation to victims, providing social work to perpetrators. and other things.*

*Keywords: Action, Restorative Justice, Traffic Accident*

## **A. Pendahuluan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disingkat menjadi (UUD 1945) menyebutkan negara Indonesia adalah negara hukum yang terdapat pada Pasal 1 ayat 3. Adapun tujuan hukum, yakni menghasilkan ketertiban, kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan untuk masyarakat. Adapun untuk menghasilkan keteraturan dan keselamatan berlalu lintas diinginkan suatu Undang-Undang yang mengaturnya.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan disingkat menjadi (UULAJ). Pasal 1 ayat 32 UULAJ menyebutkan definisi dari ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan ialah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung dengan tertib berdasarkan atas hak dan kewajiban setiap pengguna jalan” dan selanjutnya ketertiban dalam berlalu lintas adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun.

Transportasi merupakan pergerakan setiap orang, informasi, serta barang dengan perpindahan dari tempat satu ketempat lainnya secara aman, nyaman, cepat, terjangkau serta cocok dengan keadaan sekitar dalam memperoleh kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Selanjutnya munculnya persoalan transportasi yaitu permasalahan:

1. Tahapan kehidupan manusia dalam memperoleh kebutuhan seperti; jasa, informasi serta barang;
2. Belum terakomodir dengan baik dalam satu kesatuan dengan tempat tinggal dalam hal jasa, informasi dan barang. .

Berdasarkan poin diatas penyebab mengalami arah manusia, informasi serta barang dari suatu tempat asal kearah tempat asal tujuan melalui prasarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.<sup>2</sup> selanjutnya dari tempat asalnya, manusia belum bisa memperoleh segala

---

<sup>1</sup> Arif Budiarto dan Mahmudah (2007), *Rekayasa Lalu Lintas*. Penerbit: UNS Press, hlm. 1

<sup>2</sup> *Ibid*

kebutuhan hidupnya. Dengan memperolehnya kebutuhan memberi dampak terjadinya arus pergerakan yang menghasilkan persoalan dalam bidang transportasi.

Permasalahan bidang transportasi yakni persoalan yang setiap saat hadir dari negara maju dan juga negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Persoalan transportasi sering sekali ditemukan saat ini dengan memiliki tingkat mutu sangat buruk serta jumlahnya sangat banyak dari tahun sebelumnya antara lain terjadi polusi udara, kemacetan, kecelakaan, dan pelanggaran lalu lintas.<sup>3</sup>

Pelanggaran Lalu Lintas yaitu permasalahan dimana kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh Manusia sebagai Pengguna jalan yang tidak Patuh terhadap peraturan lalu lintas. Akan tetapi dapat dijumpai penyebab di luar faktor manusia, misalnya ban pecah, rem blong, jalan berlubang, dll. biasanya permasalahan kemacetan Lalu Lintas disebabkan karena pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai atau pemakai jalan. Selainnya penyebab yang menjadi penyebab kemacetan selain pelanggaran lalu lintas seperti jumlah kendaraan yang tinggi melalui ruas jalan tertentu, kondisi jalan, infrastruktur jalan yang kurang memadai dan lain-lain.

Ketidaktertiban pengemudi dalam menjalankan kendaraannya juga terlihat di persimpangan jalan. Sebagian pengemudi suka memanfaatkan kesempatan pada waktu lampu lalu lintas sudah menyala merah, tetapi arus dari jurusan lain belum bergerak. Akibatnya dalam keadaan rusak padat, persimpangan jalan menjadi terhalang dan menimbulkan kemacetan.<sup>4</sup>

Adapun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Indonesia baik pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat maupun dari para penegak hukum dan aparat pemerintah sering terjadi. Salah satunya adalah pelanggaran lalu lintas dimana pihak yang melakukan antara pihak pengemudi atau pengendara yang berlalu lalu lintas. Merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dalam penegak hukum perbuatan pidana menurut wujud dan sifatnya bertentangan dengan tata tertib atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar aturan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Frouk, Muhammad (2008). *Praktik Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas*. Jakarta: PTIK Press & Restu Agung, hlm 15.

<sup>5</sup> Moeljatno (1987). *Azas-Azas Hukum Pidana* Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1

Lamintang menyebutkan yaitu, Suatu tindakan melanggar Hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>6</sup>

Maka, Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum harus mampu melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap segala bentuk tindak pidana, termasuk upaya pemberian bukti ilmiah dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melindungi hak asasi manusia.<sup>7</sup>

UULLAJ memperhatikan bahwa, lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari cara memajukan kesejahteraan umum. Transportasi memiliki peran vital serta strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Peranan tersebut merupakan suatu peranan vital, sehingga dijadikan dasar pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 107 ayat (2) UULLAJ mendapatkan respon beragam dan menjadi pendukung pembangunan di masyarakat yaitu:

- 1) Terlaksananya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- 2) Terlaksananya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terlaksananya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>8</sup>

Pelanggaran terhadap lalu lintas dapat menyebabkan sebagian besar kecelakaan lalu lintas. Terutama karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Namun dapat juga ditemukan penyebab di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, dan lain-lain.

---

<sup>6</sup> P.A.F. Lamintang (1994), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru. Hlm. 172.

<sup>7</sup> Musafirul Hadi, dkk. (2020), *Peran Polri Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus di Kepolisian Resor Aceh Timur, Jurnal Suloh Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 8 No. 1, pp. 290-312.*

<sup>8</sup> Dekie GG Kasenda, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas. Dalam Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bunga. Vol 2 No 1 Tahun 2017.*

Tingkat pengetahuan yang berbeda terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar pengguna jalan itu sendiri maupun antar pengguna jalan dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum di jalan raya. Pemberlakuan tilang terasa belum efektif sampai saat ini sebagai alat dalam menegakkan peraturan perundang-undangan dan sarana dalam meningkatkan disiplin masyarakat pemakai atau pengguna jalan, sehingga angka pelanggaran lalu lintas belum dapat ditekan.<sup>9</sup>

Dampak dari kecelakaan lalu lintas selain menimbulkan korban jiwa dan harta juga menimbulkan kerugian secara materiil, seperti jumlah kerugian yang di alami oleh pengendara. Sehingga menjadi perhatian, Apabila tidak dilakukan langkah strategis guna meningkatkan keselamatan dan kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat, maka akan menambah daftar panjang korban jiwa dan kerugian secara materiil.<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal 229 ayat 1 dan penjelasan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Kecelakaan Lalu Lintas dapat digolongkan menjadi 3 yakni: kecelakaan Lalu Lintas ringan, Kecelakaan Lalu Lintas sedang dan kecelakaan lalu lintas berat.

Maksud dari kecelakaan lalu lintas ringan adalah kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang, sedangkan kecelakaan lalu lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, selanjutnya, kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Dasar Hukum Pasal “dalam UU LLAJ yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat diatur dalam Pasal 310 ayat (3) dan (4) serta Pasal 311 ayat (1), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Bunyi pasal 310 ayat (3): “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”.

---

<sup>9</sup> Muhammad Badri, Masriyani, Islah, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Wilayah Hukum Polresta Lhokseumawe, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Lhokseumawe Vol. 16 No, 1 Tahun 2016 hlm 24

<sup>10</sup> *Ibid*

Selanjutnya ayat (4) nya menyebutkan: “Dalam hlm kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)”.

Sedangkan dalam pasal 311 ayat (1) yaitu: “Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”. Sedangkan Pasal 311 ayat (4) nya berbunyi: “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)”. Serta ayat (5) berbunyi: “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.

Adapun informasi dari Satlantas Polres Lhokseumawe pada tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 tentang data kecelekaan Lalu Lintas dapat diuraikan pada tabel berikut:

<b>Tahun</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
2018	Laporan Polisi	107
	Meninggal Dunia	69
	luka Berat	0
	luka Ringan	231
	kerugian Materil	Rp. 118.000.000,-
2019	Laporan Polisi	144
	Meninggal Dunia	79
	luka Berat	1
	luka Ringan	390
	kerugian Materil	Rp. 208.150.000,-
2020	Laporan Polisi	107
	Meninggal Dunia	52

	Luka Berat	1
	Luka Ringan	230
	Kerugian Materil	Rp. 268.500.000
2021	Laporan Polisi	140
	Meninggal Dunia	74
	Luka Berat	3
	Luka Ringan	265
	Kerugian Materil	Rp. 408.000.000,-

Sumber: Data Satlantas Polres Lhokseumawe

Dengan demikian, maka dalam penanggulangan kecelakaan berlalu lintas, Polri selaku pihak yang bertanggung jawab, dengan cara yang profesional, berupaya untuk mendamaikan para pihak yang mengalami kecelakaan dengan cara mediasi penal, atau lebih dikenal dengan istilah mediasi pidana. “Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui *restoratif justice* atau mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengkaji apa saja faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di kota Lhokseumawe, bagaimanakah hambatan tindakan kepolisian dalam menerapkan *restorative justice* terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di Polres Lhokseumawe, bagaimanakah upaya Kepolisian dalam menerapkan *restorative justice* terhadap pelaku pelanggaran yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di Polres Lhokseumawe.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Lhokseumawe**

Penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah Polres Lhokseumawe berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan yakni faktor masyarakat salah satunya yang mana tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat masih rendah dalam menyingkapi persoalan-persoalan hukum yang ada didalam masyarakat khususnya masyarakat Lhokseumawe, sehingga masyarakat tersebut terkesan tidak peduli terhadap suatu pelanggaran hukum yang ada di lingkungannya sendiri khususnya pelanggaran lalu lintas di Kota Lhokseumawe.

Kesadaran hukum dalam masyarakat perlu dipupuk dan ditanamkan agar masyarakat akan lebih patuh terhadap hukum yang ada, baik itu merupakan hukum tertulis maupun hukum yang memang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan keberadaannya pun diakui oleh masyarakat. Pada umumnya seseorang mengetahui adanya kejadian yang dilarang oleh hukum seperti melakukan pelanggaran lalu lintas, mencelakai seseorang, melakukan pencurian.<sup>11</sup> Atas pengetahuan terhadap kejadian disekeliling lingkungan, menunjukkan seseorang telah mempunyai pengetahuan tentang perilaku yang dilarang oleh hukum. Pengetahuan ini akan mendorong kesadaran hukum diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku.

Pengertian kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah: Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>12</sup>

Kesadaran hukum pada masyarakat bukanlah merupakan proses yang sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap yaitu:<sup>13</sup>

1. Tahap pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum tentang aturan yang harus mereka taati dalam berlalu lintas belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, karena mereka pada umumnya hanya mengetahui beberapa aturan seperti yang tercantum pada pasal Pasal 77 ayat (1) tentang kewajiban memiliki SIM, pasal 106 ayat (3) tentang kelengkapan kendaraan seperti memasang kaca spion, 106 ayat (4) tentang kewajiban mematuhi rambu lalu lintas, pasal 106 ayat (5) huruf a tentang kewajiban membawa STNK pada saat berkendara, dan pasal 106 ayat (8) tentang kewajiban menggunakan helm, akan tetapi mereka tidak memiliki pengetahuan tentang aturan yang mewajibkan menyalakan lampu di siang hari sebagaimana yang tercantum pada pasal 107 ayat (2).

---

<sup>11</sup> Otje Salman. (2008), Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, Bandung : Alui, hlm. 56.

<sup>12</sup> Soejono Soekanto. (1982), Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Ed. I, Jakarta : Rajawali, hlm. 182

<sup>13</sup> Munir Fuady. (2007), Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat (Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 80



2. Tahap pemahaman hukum belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan yang ada karena hanya memahami tujuan dan manfaat dari aturan berlalu lintas sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 hanya agar tidak ditilang oleh pihak kepolisian, pada hal tujuan dan manfaat yang sesungguhnya dari ketentuan tersebut adalah demi terciptanya kelancaran dan keselamatan mereka sendiri dalam berlalu lintas.
3. Tahap sikap hukum (*legal attitude*) merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum;
4. Tahap pola perilaku hukum yang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi. Data penelitian menunjukkan masih banyaknya melakukan pelanggaran lalu lintas seperti tidak membawa STNK, tidak mengenakan helm, sengaja melepas kaca spion kendaraan, dan menerobos rambu lalu lintas, bahkan beberapa diantaranya sampai sekarang tetap melakukan pelanggaran lalu lintas yakni dari 17 orang subyek penelitian 4 diantaranya belum memiliki SIM, 5 diantaranya hanya mengenakan helm pada saat-saat tertentu dan selalu membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm pada saat berkendara membawa penumpang. Selain itu, masih banyak juga tidak pernah menyalakan lampu utama di siang hari pada saat berkendara.

Dengan demikian, Peran serta masyarakat ini sesungguhnya diatur dalam Pasal 256 UULLAJ, yaitu:

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Pemanfaatan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
  - b. Masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

- c. Pendapat kepada instansi pembina dan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan di tingkat pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
  - d. Dukungan terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan, pendapat, dan dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). Selanjutnya dalam Pasal 258 UULLAJ disebutkan bahwa: “Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan”.

## **2. Hambatan Tindakan Kepolisian Dalam Menerapkan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Polres Lhokseumawe**

- a. Pendekatan Keadilan dalam Perkara-Perkara Lalu Lintas

*Restorative Justice* yang digunakan merupakan cara atau sistem penyelesaian sengketa dianggap lebih baik dan adil dibandingkan dengan penyelesaian melalui mekanisme pengadilan. keadilan *restorative* (*restorative justice*) memfokuskan diri pada kejahatan (*crime*) sebagai kerugian atau kerusakan, dan keadilan (*justice*) merupakan usaha untuk memperbaiki kerusakan dengan tujuan untuk mengangkat peran korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat sebagai tiga pihak yang sangat penting di dalam sistem peradilan pidana demi kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Dalam hal ini tujuan sistem peradilan pidana adalah sebagai jangka pendek resosialisasi, jangka menengah pencegahan kejahatan dan jangka panjang kesejahteraan dan keamanan masyarakat<sup>14</sup>.

Keadilan *restoratif* ialah sebuah reaksi yang bersifat “*victim-centered*”, terhadap kejahatan yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga dan wakil wakil masyarakat untuk memperhatikan kerugian akibat terjadinya tindak pidana. Pusat perhatian diarahkan kepada reparasi, restorasi atas kerusakan, kerugian yang diderita akibat kejahatan dan memprakarsai serta memfasilitasi perdamaian. Hal ini untuk menggantikan dan menjauhi keputusan terhadap

---

<sup>14</sup> Muladi, (1995). Kapita Selekta Hukum Pidana, Semarang: BP Universitas Diponegoro, hlm. 2.

yang menang atau kalah melalui sistem *adversarial* (permusuhan). Keadilan restoratif berusaha memfasilitasi dialog antara berbagai pihak yang terlibat atau dipengaruhi akibat kejahatan, termasuk korban, pelaku, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan<sup>15</sup>.

2. Pertimbangan Penyidik menggunakan pendekatan keadilan *Restorative Justice* untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas

Berdasarkan data kecelakaan lalu lintas dari Satlantas Polres Lhokseumawe pada tahun 2018 sampai tahun 2021 terjadi peningkatan dimana jumlah yang meninggal dunia 274 orang, luka berat berjumlah 5 orang sedangkan luka ringan berjumlah 1116 orang. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana yang ditimbulkan oleh lakalantas telah menimbulkan suatu dampak yang cukup besar dan menimbulkan kerugian materiil maupun jiwa. Adapun lakalantas yang diakibatkan kelalaian pelaku dan mengakibatkan korban jiwa maupun luka berat bertambah setiap tahunnya sehingga menimbulkan pertanyaan bahwa system peradilan pidana yang ada terhadap tindak pidana lakalantas tidak dapat mengurangi jumlah lakalantas. Sejauh ini pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan tindak pidana lakalantas menggunakan sistem peradilan pidana biasa meskipun pada kenyataannya pelaku dan korban sering menempuh jalan damai di luar proses hukum formal.

### **3. Upaya Kepolisian Dalam Menerapkan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Lhokseumawe**

- a. Konsep dan Prinsip-Prinsip *Restorative Justice*

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan “alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat”.

Prinsip dasar keadilan restorative (*restorative justice*) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 5

yang adil di dalam keadilan *restorative (restorative justice)* tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Adapun perluasan penerapan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, dan sehubungan dengan diterbitkannya Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia dengan Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam penyelesaian perkara pidana. Dikeluarkannya surat edaran tersebut didasarkan kepada perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya konsep *restorative justice* yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam point 2 surat edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 tentang penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Kebijakan Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan surat edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 tentang penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana tersebut bertujuan agar tercipta rasa keadilan dan kemanusiaan, mengedepankan kepentingan korban dan pelaku guna tercapai kesepakatan secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pada pemulihan bukan pada pembalasan.<sup>16</sup>

b. Proses Hukum dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui *Restorative Justice*

Penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu-lintas dengan konsep *restorative justice* oleh Kepolisian Resor Lhokseumawe meliputi dua aspek yaitu:

- 1) Tindak lanjut penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu-lintas oleh masyarakat yang menemui jalan buntu dalam penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu-lintas melalui jalan damai.

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, (1995). Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta : Liberty, hlm. 14

- 2) penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas dengan konsep *restorative justice* di Kepolisian Resor Lhokseumawe merupakan tindak lanjut penyelesaian perkara pidana oleh masyarakat. Kedatangan masyarakat tersebut untuk meminta penyelesaian perkara pada Kepolisian Resor Lhokseumawe karena penyelesaian melalui jalan damai oleh masyarakat menemui jalan buntu. Selanjutnya pihak Kepolisian Resor Lhokseumawe mengupayakan penyelesaian perkara pelanggaran lalu-lintas di luar pengadilan dengan menerapkan konsep *restorative justice*. Jika upaya penyelesaian perkara pidana tersebut melalui konsep *restorative justice* tidak berhasil maka dilakukan proses hukum acara pidana.

Penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas dengan konsep *restorative justice* berdasarkan laporan/pengaduan. Penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas dengan konsep *restorative justice* berdasarkan laporan didahului adanya pengaduan/laporan tentang dugaan terjadinya tindak pidana dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas, biasanya yang menimbulkan kerugian akibat kecelakaan baik kerugian materi maupun korban jiwa. Terhadap pengaduan/laporan tersebut tersebut pihak Kepolisian mendata berkaitan dengan pengaduan/laporan tersebut. Selanjutnya pihak penyidik mengupayakan penyelesaian perkara secara damai sebagai penengah. Keputusan sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing pihak, yaitu pihak pelaku dan korban.

- c. Upaya Kepolisian terhadap kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan keadilan *restorative justice* di wilayah Lhokseumawe

Manakala ditemukan kendala atau hambatan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, pertanyaannya adalah bagaimana dalam pelaksanaan tugas Kepolisian melakukan penegakan hukum agar tercipta tertib berlalu lintas, sedemikian sehingga dapat menekan secara signifikan angka kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia khususnya di Kota Lhokseumawe.

Menurut Kasat Lantas Polresta Lhokseumawe AKP Vifa Fibriana Sari dalam mengatasi kendala dan hambatan yang dialami oleh penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Polresta Lhokseumawe dalam pelaksanaan, maka upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut: Pihak Polresta Lhokseumawe

dengan melakukan pendekatan dengan masyarakat agar dapat masyarakat dapat menjadi saksi atas pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

### **C. Penutup**

Berdasarkan penelitian diatas dapatlah ditarik kesimpulan diantaranya:

1. Terjadinya kecelakaan lalu lintas yakni kurangnya kesadaran dan perilaku masyarakat sebagai pengguna jalan seperti etika, toleransi antar pengguna jalan dan pengendalian emosi yang terbilang masih rendah. Faktor selanjutnya yakni pengetahuan tentang marka, rambu dan peraturan yang minim serta sarana jalan yang masih rusak dan banyaknya penambahan jalan.
2. Hambatan tindakan Kepolisian dalam menerapkan *Restoratif Justice* terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Polres Lhokseumawe yakni dengan melakukan pendekatan keadilan dalam perkara-perkara lalulintas. penyelesaian sengketa yang menggunakan metode *restorative justice* lebih baik dibandingkan dengan penyelesaian melalui mekanisme pengadilan. keadilan *restorative (restorative justice)* memfokuskan diri pada kejahatan (*crime*) sebagai kerugian atau kerusakan, dan keadilan (*justice*) merupakan usaha untuk memperbaiki kerusakan dengan tujuan untuk mengangkat peran korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat sebagai tiga pihak yang sangat penting di dalam sistem peradilan pidana demi kesejahteraan dan keamanan masyarakat.
3. Upaya Kepolisian dalam menerapkan *Restorative Justice* terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Polres Lhokseumawe yakni dengan melakukan pendekatan dengan masyarakat adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kesadaran hukum berlalu lintas serta adanya keterlibatan masyarakat untuk dapat menjadi saksi atas pelanggaran lalu lintas. Pada penyelesaian perkara pidana melalui konsep *restorative justice* kehendak yang baik dari masing – masing pihak yakni pihak tersangka maupun pihak korban dapat menentukan penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan konsep *restorative justice*.

### **Daftar Pustaka**

#### **A. Buku**

- Arif Budiarto dan Mahmudah (2007), *Rekayasa Lalu Lintas*. Penerbit: UNS Press.
- Frouk”, Muhammad (2008). “Praktik Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas. Jakarta: PTIK Press & Restu Agung.
- Moeljatno (1987)”. “Azas-Azas Hukum Pidana”. Jakarta: Rineka Cipta.
- P.A.F. Lamintang (1994), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- “Otje Salman. (2008), *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung : Alui.
- “Soejono Soekanto. (1982), *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Ed. I, Jakarta : Rajawali.
- “Munir Fuady. (2007), *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat Bandung* : Citra Aditya Bakti.
- Muladi, (1995). *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Sudikno Mertokusumo, (1995). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty.

## **B. Jurnal**

- Dekie GG Kasenda, (2017). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas. Dalam Jurnal Ilmu Hukum Tambun” Bunga*. Vol 2 No 1.
- Muhammad Badri, Masriyani, Islah, (2016). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Wilayah Hukum Polresta Lhokseumawe, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari” Lhokseumawe* Vol. 16 No, 1 Tahun.
- Musafirul Hadi, dkk. (2020), *Peran Polri Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus di Kepolisian Resor Aceh Timur, Jurnal Suloh Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 8 No. 1. pp. 290-312.
- .